

KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI ANAK PADA KASUS  
KEKERASAN TERHADAP ANAK

Dewi Ratnasari Rustam<sup>1\*</sup>, Risnawati<sup>2</sup>, Muhammad Ramadan Kiro<sup>3</sup>, La Ode Muhammad  
Kaisar Demaq<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo, Kendari

\*Correspondence: [dsari6544@gmail.com](mailto:dsari6544@gmail.com)

ARTICLE  
HISTORY

Terkirim: 07.05.2025

Diterima: 05.06.2025

Publikasi: 29.06.2025

ARTICLE  
LICENSE

Copyright © 20xx The  
Author(s): This is an  
open-access article  
distributed under the  
terms of the Creative  
Commons Attribution  
ShareAlike 4.0  
International (CC BY-  
SA 4.0)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan pembuktian atau keabsahan keterangan saksi anak pada perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu dengan menelaah literatur yang relevan serta menganalisis studi kasus berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/03/IV/2024/Polsek Baito/Polres Konsel/Polda Sultra dan Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Adl. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan pembuktian keterangan saksi anak sangat bergantung pada konsistensinya dengan alat bukti lain. Dalam perkara ini, penyidik hanya mengandalkan hasil visum dan dua orang saksi anak, meskipun keterangannya tidak saling mendukung. Majelis hakim menilai ketidaksesuaian antara keterangan saksi anak dan visum et repertum melemahkan dakwaan. Sesuai Pasal 171 KUHAP, keterangan saksi anak yang tidak diambil sumpah hanya dapat dijadikan sebagai petunjuk tambahan. Visum yang tidak menjelaskan penyebab luka secara pasti juga tidak cukup kuat sebagai bukti utama. Berdasarkan prinsip pembuktian negatif dalam Pasal 183 KUHAP, hakim memutuskan membebaskan terdakwa karena tidak terpenuhinya minimal dua alat bukti yang sah, sehingga menegaskan pentingnya keterpaduan dan dukungan bukti dalam proses pembuktian pidana.

Kata kunci: Pembuktian, Saksi Anak, Kekerasan terhadap Anak

ABSTRACT

*This study aims to analyse the strength of evidence or validity of child testimony in criminal cases involving violence against children. The method used is normative legal research, which involves a review of relevant literature and case study analysis based on Police Report Number: LP/03/IV/2024/Polsek Baito/Polres Konsel/Polda Sultra and Judgment Number 104/Pid.Sus/2024/PN Adl. The analysis technique used is prescriptive analysis. The research findings indicate that the probative value of a child witness's testimony is highly dependent on its consistency with other evidence. In this case, the investigators relied solely on the medical examination results and two child witnesses, even though their testimonies did not support each other. The court assessed that the inconsistency between the child witness's testimony and the medical examination report weakened the prosecutor's case. In accordance with Article 171 of the Criminal Procedure Code, the testimony of an unsworn child witness can only be used as supplementary evidence. Medical examinations that do not clearly explain the cause of the injuries are also insufficient as primary evidence. Based on the principle of negative proof under Article 183 of the Criminal Procedure Code, the judge decided to acquit the defendant due to the lack of at least two valid pieces of evidence, thereby emphasising the importance of consistency and support among evidence in the criminal proof process.*

*Keywords: Proof, Child Witness, Child Abuse*

## A. Pendahuluan

Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menetapkan bahwa keterangan saksi merupakan salah satu dari lima alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana di Indonesia. Keterangan saksi bahkan menempati posisi utama dalam hierarki alat bukti karena sering kali menjadi dasar dalam menentukan terbuktinya suatu tindak pidana. Dalam banyak perkara pidana, keberadaan saksi menjadi elemen sentral dalam membuktikan keterlibatan pelaku, termasuk dalam kasus yang melibatkan saksi anak. Meski demikian, sistem peradilan pidana memberikan batasan terhadap kesaksian anak, terutama jika belum mengucapkan sumpah, yang menimbulkan persoalan hukum terkait kekuatan pembuktiannya.<sup>1</sup>

Dalam praktiknya, anak yang menjadi saksi seringkali terlibat dalam perkara pidana, baik sebagai korban maupun sebagai saksi korban. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) memberikan ruang bagi anak di bawah usia 18 tahun untuk menyampaikan keterangan yang didengar, dilihat, atau dialaminya secara langsung. Namun, KUHAP dalam Pasal 171 huruf a membatasi bahwa anak di bawah umur 15 tahun yang belum pernah menikah hanya dapat diperiksa tanpa sumpah. Implikasi hukum dari ketentuan ini adalah bahwa keterangan anak tersebut hanya dapat dijadikan sebagai petunjuk, bukan sebagai alat bukti yang berdiri sendiri. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai validitas dan kekuatan pembuktian dari keterangan anak dalam sistem hukum acara pidana.<sup>2</sup>

Dalam konteks psikologi forensik, anak sebagai saksi menghadirkan tantangan tersendiri. Usia, tingkat kematangan emosional, dan kemampuan kognitif anak berpengaruh terhadap konsistensi dan keandalan keterangannya. Banyak pihak memandang bahwa keterangan anak tidak selalu dapat disamakan nilainya dengan keterangan orang dewasa karena keterbatasan dalam menyampaikan pengalaman secara objektif dan konsisten. Akibatnya, terdapat kekhawatiran bahwa penegak hukum dapat keliru dalam menilai kebenaran materiil apabila hanya bergantung pada keterangan anak yang tidak disumpah.

Kasus yang terjadi di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, memperlihatkan permasalahan tersebut secara konkret. Seorang guru honorer, Supriyani, ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penganiayaan terhadap muridnya berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/03/IV/2024/Polsek Baito/Polres Konsel/Polda Sultra. Penetapan status tersangka tersebut didasarkan pada visum dan keterangan dua orang anak di bawah umur, termasuk korban. Namun, hasil visum dan keterangan anak-anak tersebut dinilai tidak konsisten dan tidak saling menguatkan. Hal ini berujung pada perdebatan dalam persidangan mengenai validitas alat bukti dan keputusan pembebasan terdakwa karena tidak terpenuhinya minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP.

---

<sup>1</sup> Nur Fitriani. (2019). *Tinjauan Yuridis Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Anak Dalam Persidangan Perkara Pidana*. Jurnal Legalitas, Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, 12(1). <https://ejournal.ung.ac.id/index.php/JL/article/view/5416>

<sup>2</sup> Desiana Kusuma Hastin. (2022) *Kekuatan Alat Bukti Keterangan Saksi Anak Tanpa Sumpah Dalam Pemeriksaan Perkara Perbuatan Cabul*, Diponegoro Law Journal, 11( 2), 22. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/>

Penelitian-penelitian sebelumnya telah membahas mengenai peran saksi anak dalam proses peradilan pidana dan tantangan pembuktiannya. Namun, masih sedikit yang secara spesifik mengkaji kekuatan pembuktian dari keterangan saksi anak yang tidak disumpah serta bagaimana keterangan tersebut dipertimbangkan dalam rangka pembuktian hukum pidana. Beberapa penelitian menekankan pentingnya pendekatan multidisipliner dalam mendalami kapasitas anak sebagai saksi, termasuk dari aspek psikologis, sosiologis, dan legal formal. Meski demikian, tidak sedikit juga yang mengkritik lemahnya perlindungan terhadap anak saksi, khususnya dalam proses peradilan yang dapat berdampak traumatis bagi anak.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mencoba mengisi kekosongan tersebut dengan cara menelaah secara normatif bagaimana kekuatan pembuktian dari keterangan saksi anak yang tidak disumpah dalam konteks sistem hukum pidana Indonesia. Penelitian ini akan menggunakan studi kasus atas perkara Supriyani untuk mengilustrasikan bagaimana aparat penegak hukum dan pengadilan menilai dan mempertimbangkan kesaksian anak dalam proses pembuktian. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi keterbatasan hukum acara pidana dalam mengakomodasi kesaksian anak secara proporsional dan adil, serta memberikan masukan dalam pengembangan kebijakan hukum pidana yang lebih responsif terhadap kebutuhan perlindungan anak.

Olehnya itu, perlu adanya kepastian hukum terkait posisi keterangan anak dalam pembuktian perkara pidana, khususnya ketika anak memberikan kesaksian tanpa sumpah. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam pembuktian serta untuk melindungi hak-hak anak maupun terdakwa secara seimbang dalam proses peradilan. Oleh karena itu, artikel ini mengeksplorasi pertanyaan penelitian berikut: bagaimanakah kekuatan pembuktian atau keabsahan keterangan saksi anak dalam perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak?

## **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengkaji norma-norma hukum melalui studi kepustakaan dengan menggunakan data sekunder (Peter Mahmud Marzuki: 2011). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan yang relevan, seperti KUHAP, UU Sistem Peradilan Pidana Anak, dan UU Perlindungan Anak. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep kekuatan pembuktian keterangan saksi anak tanpa sumpah berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum. Adapun pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Adl sebagai studi kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan dokumen hukum), serta bahan hukum tersier (kamus dan ensiklopedia hukum). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (Soerjono Soekanto: 2006), sedangkan analisis data menggunakan metode analisis hukum preskriptif untuk menjawab isu hukum yang dikaji dan menghasilkan argumentasi hukum secara sistematis (Bambang Sunggono: 2003).

### C. Pembahasan

Penyelidikan merupakan tahapan awal dalam proses penegakan hukum pidana yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi dan bukti awal terkait suatu dugaan tindak pidana.<sup>3</sup> Proses ini dilakukan oleh aparat penegak hukum, biasanya penyidik kepolisian, untuk mengidentifikasi apakah benar telah terjadi tindak pidana, siapa pelakunya, dan bagaimana kejadiannya berlangsung.<sup>4</sup> Penyelidikan melibatkan berbagai aktivitas, seperti pemeriksaan tempat kejadian perkara (TKP), pengumpulan barang bukti, wawancara dengan saksi-saksi, termasuk saksi anak, serta dokumentasi fakta-fakta awal yang diperoleh di lapangan.<sup>5</sup> Hasil dari penyelidikan ini kemudian digunakan untuk menentukan apakah kasus tersebut layak ditingkatkan ke tahap penyidikan, di mana fokus utamanya adalah pengumpulan alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 KUHP. Penyelidikan ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa tindakan hukum selanjutnya dilakukan berdasarkan bukti dan fakta yang cukup, sehingga mencegah tuduhan atau proses hukum yang tidak berdasar.<sup>6</sup>

Untuk menaikkan suatu kasus dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan, penyidik harus memastikan bahwa terdapat bukti permulaan yang cukup yang menunjukkan telah terjadi tindak pidana.<sup>7</sup> Hal ini diawali dengan evaluasi hasil penyelidikan, di mana informasi, fakta, dan bukti awal yang telah dikumpulkan diperiksa kesesuaiannya dengan unsur-unsur pidana dalam hukum. Jika bukti permulaan kuat, penyidik akan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (SPDP), menandai bahwa kasus resmi memasuki tahap penyidikan. Dalam tahap ini, penyidik berfokus pada pengumpulan alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHP, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, atau keterangan terdakwa.<sup>8</sup> Jika dua alat bukti sah telah terpenuhi dan bukti-bukti tersebut menunjuk pada seseorang sebagai pelaku tindak pidana, penyidik dapat menetapkan tersangka. Penetapan tersangka dilakukan dengan memperhatikan *asas due process of law*, yang memastikan prosesnya objektif dan sesuai hukum.<sup>9</sup> Selanjutnya, penyidik dapat mengambil tindakan tambahan, seperti penangkapan, penahanan, atau penyitaan barang bukti, untuk mendukung pembuktian.<sup>10</sup> Setelah semua bukti terkumpul dan penyidikan dianggap selesai, berkas perkara dilimpahkan ke Kejaksaan untuk diteliti lebih lanjut. Jika berkas dinyatakan lengkap (P21), kasus dilanjutkan ke tahap penuntutan. Namun, jika belum lengkap (P19), berkas akan dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi. Proses ini memastikan bahwa peningkatan status kasus dilakukan secara adil dan berdasarkan bukti yang kuat.<sup>11</sup>

Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/03/IV/2024/Polsek Baito/Polres Konsel/Polda Sultra) Telah terjadi dugaan perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira jam 10.00 Wita di SDN 04 Baito di Desa Wonua

<sup>3</sup> Mulyana, D. 2019. *Penyelidikan dan Penyidikan dalam Proses Peradilan Pidana*. Bandung: Refika Aditama, hlm 34

<sup>4</sup> Hendra, D. 2015. *Penyelidikan dan Penyidikan dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. Hlm 65

<sup>5</sup> Barda Nawawi Arief. 2011. *Masalah Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Kencana. Hlm. 37

<sup>6</sup> Asep A. N. & Arif, S. 2018. *Hukum Acara Pidana: Teori dan Praktik di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 29

<sup>7</sup> Barda Nawawi Arief. 2010. *Hukum Acara Pidana di Indonesia: Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana.

<sup>8</sup> Mulyana, D. 2016. *Penyelidikan dan Penyidikan dalam Proses Peradilan Pidana*. Bandung: Refika Aditama.

<sup>9</sup> Sutedi, A. 2017. *Hukum Acara Pidana Indonesia: Penyidikan dan Penyelesaian Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

<sup>10</sup> Alfitri. 2013. *Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

<sup>11</sup> Wahiduddin Adams. 2004. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

Raya Kec. Baito Kab. Konsel, yang dilaporkan pada hari Jumat tanggal 26 April 2024, sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/03/IV/2024/Polsek Baito/Polres Konsel/Polda Sultra, tanggal 26 April 2024 yang diduga sebagai pelaku kekerasan fisik terhadap anak yaitu oknum guru bernama Sdri. Supriyani dan korbannya anak kelas 1 SD bernama Muhammad Chaesar Dalfa Wibowo pelapor yaitu Sdri. Nurfitriana, Ibu kandung korban/ istri dari Aipda Wibowo Hasyim (Kanit Intelkam Polsek Baito).

Kronologi terjadinya dugaan perkara kekerasan fisik terhadap anak sebagai berikut. Bahwa Pada Hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira jam 10.00 Wita, Sdri. Nurfitriana melihat ada bekas luka di paha bagian belakang korban dan menanyakan ke korban tentang luka tersebut, korban menjawab bahwa luka tersebut akibat jatuh dengan bapaknya (Aipda Wibowo Hasyim) di sawah. Pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira jam 11.00 Wita pada saat korban hendak dimandikan oleh ayahnya untuk pergi shalat Jum'at, Sdri. Nurfitriana mengkonfirmasi kepada suaminya tentang luka pada korban, suami korban kaget dan langsung menanyakan kepada korban tentang luka tersebut, korban menjawab bahwa telah dipukul oleh Sdri. Supriyani di sekolah pada hari Rabu tanggal 24 April 2024. Setelah itu Sdri. Nurfitriana dan Aipda Wibowo Hasyim mengkonfirmasi saksi yang disebut korban yang melihat/mengetahui kejadian tersebut, saksi yang bernama Izzatun dan Afisah membenarkan dan melihat bahwa korban telah dipukul oleh Sdri. Supriyani dengan menggunakan gagang sapu Ijuk pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 di dalam kelas.

Pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 Sekira Jam 13.00 Wita pelapor Sdri. Nurfitriana dan Aipda Wibowo Hasyim melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Baito. Kemudian saat itu juga pihak Polsek Baito melalui Kanit Reskrim Bripka Jefri mengundang yang diduga pelaku ke Polsek Baito untuk dikonfirmasi tetapi yang diduga pelaku tidak mengakuinya, sehingga yang diduga pelaku disuruh pulang ke rumahnya, dan Laporan Polisi diterima di Polsek Baito.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penulis, dimulai dari orangtua korban yang melakukan *visum et repertum* melalui BLUD UPTD Puskesmas Palangga. Berdasarkan hasil Surat Keterangan *Visum et repertum* Nomor 445/099 tanggal 26 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Asy syifa'ul Hayat Zainal Prio tersebut tertera hasil bahwa pemeriksaan ditemukan luka memar disertai lecet pada paha kanan dan kiri bagian belakang, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas, warna kehitaman, dengan ukuran luka pada paha kanan bagian belakang panjang 6 cm (enam sentimeter) dengan lebar 0,5 cm (nol koma lima sentimeter), luka pada paha kiri bagian belakang panjang 3,3 cm (tiga koma tiga sentimeter) dengan lebar 1,1 cm (satu koma satu sentimeter) akibat kekerasan tumpul.

Namun berdasarkan hasil analisis penulis bahwa dalam *visum* tidak serta merta kekerasan tumpul diakibatkan oleh benda tumpul atau dipukul dengan benda tumpul. Kekerasan tumpul merujuk pada jenis luka atau cedera yang terjadi akibat benturan atau tekanan yang tidak memiliki tepi tajam. Luka akibat kekerasan tumpul dapat disebabkan oleh berbagai mekanisme, seperti jatuh ke permukaan keras, benturan dengan benda atau permukaan tertentu, atau bahkan tekanan tubuh sendiri terhadap suatu benda saat terjatuh. Oleh karena itu, dalam *visum et repertum*, dokter forensik hanya menyatakan karakteristik cedera yang ditemukan seperti memar, lecet, atau robekan kulit tanpa menyimpulkan alat atau mekanisme spesifik yang menyebabkan luka tersebut, kecuali jika bukti pendukung lain

secara jelas menunjukkan penyebabnya. Hal ini penting untuk mencegah asumsi yang salah dalam proses hukum. Sebagai contoh ditemukan luka memar disertai lecet pada paha kanan dan kiri bagian belakang. Maka *visum* tersebut harus dibaca bersamaan dengan bukti lain seperti keterangan saksi, rekonstruksi kejadian atau barang bukti, agar dapat memberikan konteks lebih jelas dalam pembuktian.

Dalam ilmu forensik, *visum et repertum* tidak secara spesifik menjelaskan penyebab luka, seperti kekerasan tumpul, tajam, atau bentuk kekerasan lainnya, melainkan hanya mendeskripsikan temuan medis berdasarkan pemeriksaan fisik korban. Standar *visum* dirancang untuk memberikan gambaran objektif tentang kondisi tubuh korban pada saat pemeriksaan, tanpa membuat asumsi atau kesimpulan pasti tentang alat atau cara terjadinya cedera. Misalnya, dokter forensik akan mencatat ukuran, bentuk, lokasi, dan karakteristik luka, seperti memar, lecet, atau robekan, serta memberikan analisis mengenai kemungkinan mekanisme terjadinya luka (contoh: akibat kekerasan tumpul atau tajam). Namun, dokter tidak akan menyimpulkan alat spesifik yang digunakan atau bagaimana luka tersebut terjadi, kecuali terdapat bukti medis yang sangat jelas.

Pendekatan ini dilakukan karena *visum et repertum* bertujuan untuk menjadi dokumen medis yang bersifat netral dan ilmiah, yang dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses hukum. Penentuan penyebab luka atau alat yang digunakan adalah bagian dari analisis hukum yang menggabungkan *visum* dengan bukti lain, seperti keterangan saksi atau barang bukti yang ditemukan. Berdasarkan analisis penulis bahwa hasil *visum* tidak berdiri sendiri sebagai bukti definitif penyebab luka, melainkan bagian dari keseluruhan proses pembuktian dalam perkara pidana.

Selain *visum* tersebut, penyidik Polsek Baito juga mengambil keterangan 2 saksi anak dan menjadikannya sebagai alat bukti guna mendukung hasil *visum* tersebut. Dari 2 keterangan saksi anak tersebut yang mengatakan bahwa terdakwa memukul menggunakan sapu ijuk pada bagian ujungnya. Berdasarkan keterangan tersebut, lantas Bripta Jefri dan kedua orang tua korban berangkat menuju sekolah guna mencari barang bukti tersebut tanpa membawa surat penyitaan dari pengadilan.

Keterangan saksi menurut Pasal 1 angka 27 KUHP, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu.<sup>12</sup>

Ketentuan yang harus dipenuhi agar keterangan seorang saksi dianggap sah menurut hukum sebagai alat bukti ialah seorang saksi harus mengucapkan sumpah atau janji sebagaimana yang diatur dalam Pasal 163 ayat (3) KUHP, yang berbunyi "Sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya". Tujuan dari pemberian sumpah pada saksi yaitu dengan bersumpah menurut agamanya masing-masing maka saksi akan tunduk pada hukum agama yang dianutnya sehingga saksi takut melakukan kebohongan atau dusta yang dapat menjadikan saksi dilaknat Tuhan.

---

<sup>12</sup> Ratna Jayanti Suyono, *Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Anak Tanpa Sumpah Serta Pertimbangan Hakim Terkait Pemenuhan Asas Minimum Pembuktian*, Jurnal Verstek Volume 5 Nomor 1, Hlm. 241

KUHAP pada prinsipnya mengatur apabila saksi yang akan diperiksa dalam persidangan sudah semestinya harus di sumpah terlebih dahulu sesuai agamanya masing-masing atau agama yang dianut saksi. Disisi lain KUHAP ga mengatur adanya pengecualian bagi saksi yang dapat memberikan kesaksiannya tanpa disumpah, seperti yang diatur dalam Pasal 171 KUHAP, meliputi:

- a. Anak yang pada umumnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin.
- b. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun ingatannya balik Kembali.

Keterangan anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun atau belum kawin dan orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun ingatannya balik Kembali sejatinya keterangan mereka tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya sebagai alat bukti menurut hukum, oleh karena itu keterangan mereka dapat dipakai sebagai petunjuk.

Keterangan anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun apabila berkaitan dengan keterangan saksi yang disumpah maka keterangan saksi tersebut dapat digunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah yang lain. Hal ini berdasarkan Pasal 185 ayat (7) yang berbunyi "keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain tidak merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain". Menurut D. Simons, dalam Andi Hamzah, satu keterangan saksi yang berdiri sendiri tidak dapat membuktikan seluruh dakwaan, tetapi satu keterangan saksi dapat membuktikan suatu keadaan tersendiri, suatu petunjuk suatu dasar pembuktian.<sup>13</sup> Demikian juga dengan Pasal 161 ayat (2) KUHAP yaitu bahwa keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah sebagai keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.

Secara umum, setiap orang dapat menjadi saksi dalam suatu perkara pidana, namun ada beberapa pengecualian yang diatur dalam Pasal 168 KUHAP. Beberapa kelompok orang yang tidak dapat menjadi saksi antara lain adalah mereka yang tidak mampu memberikan keterangan yang jelas, seperti orang yang mengalami gangguan mental atau fisik yang menghalangi mereka untuk berbicara atau memberikan informasi secara terperinci. Selain itu, orang yang terikat oleh kewajiban untuk menjaga kerahasiaan tertentu, seperti dokter, pengacara, atau notaris, juga tidak dapat menjadi saksi mengenai hal-hal yang mereka ketahui dalam kapasitas profesinya. Selanjutnya, orang yang memiliki hubungan kekeluargaan yang sangat dekat dengan terdakwa atau korban, seperti suami/istri, orang tua, atau anak, tidak diwajibkan untuk memberikan kesaksian, meskipun mereka dapat melakukannya jika bersedia.

Nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi sah atau tidaknya keterangan seorang saksi sebagai alat bukti yang diberikan dalam pengadilan dapat dikategorikan dalam beberapa bagian:

- a. Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Tanpa Sumpah

Kekuatan pembuktian keterangan saksi tanpa sumpah dalam sistem hukum pidana Indonesia diatur dalam Pasal 171 KUHAP, yang menyatakan bahwa keterangan saksi tanpa sumpah tidak dapat dianggap sebagai alat bukti utama. Keterangan tersebut hanya memiliki

---

<sup>13</sup> Andi Hamzah, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Edisi Revisi). Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 269

nilai sebagai petunjuk tambahan yang harus didukung oleh alat bukti lain yang sah, seperti keterangan saksi yang disumpah, dokumen, atau barang bukti. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga keabsahan dan keandalan proses pembuktian dalam perkara pidana, karena sumpah dianggap sebagai janji untuk memberikan keterangan yang benar di hadapan hukum. Dalam konteks keterangan saksi anak, misalnya, meskipun anak di bawah usia tertentu dapat memberikan kesaksian tanpa sumpah, pengadilan tidak dapat mendasarkan putusannya hanya pada keterangan tersebut. Sistem pembuktian di Indonesia menganut prinsip pembuktian negatif, sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP, yang mengharuskan keyakinan hakim didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim itu sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi tanpa sumpah memerlukan penguatan dari bukti lain untuk dapat digunakan secara efektif dalam proses hukum.

b. Adanya Hubungan Kekeluargaan

Dalam konteks hukum, keterangan saksi yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan pihak yang terlibat dalam perkara sering kali dipertimbangkan dengan hati-hati. Meskipun seseorang yang memiliki hubungan kekeluargaan diperbolehkan menjadi saksi, keterangan yang diberikan dapat dipandang lebih skeptis, terutama jika ada potensi bias atau keberpihakan. Hal ini dikarenakan adanya ikatan emosional atau kepentingan pribadi yang bisa memengaruhi objektivitas kesaksian tersebut.<sup>14</sup> Dalam sistem hukum Indonesia, meskipun hubungan kekeluargaan dapat memengaruhi kredibilitas saksi, keterangan yang diberikan tetap harus sesuai dengan fakta yang diketahui oleh saksi, dan pihak berwenang akan menilai apakah kesaksian tersebut dapat diterima atau tidak. Dalam beberapa kasus, hakim akan lebih menekankan pentingnya pembuktian lain yang mendukung keterangan saksi agar keadilan tetap terjaga.<sup>15</sup>

c. Saksi Termasuk Golongan Yang Disebut Dalam 171 KUHAP

Pasal 171 KUHAP mengatur tentang jenis-jenis saksi yang dapat dihadirkan dalam suatu perkara pidana. Dalam konteks ini, pasal tersebut menyebutkan bahwa saksi dapat dibagi menjadi beberapa golongan, salah satunya adalah saksi yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan terdakwa atau korban.

Secara lebih rinci, pasal ini mengatur tentang siapa saja yang dapat menjadi saksi, termasuk saksi yang berasal dari golongan yang disebutkan dalam pasal tersebut. Saksi yang dimaksud dalam pasal 171 KUHAP adalah mereka yang mengetahui fakta yang dapat membuktikan atau menjelaskan suatu perkara pidana. Pasal ini juga mencakup keterangan tentang jenis saksi yang bisa dihadirkan, termasuk di dalamnya saksi yang memiliki ikatan emosional atau hubungan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut (seperti keluarga).

Nilai pembuktian yang melekat pada keterangan seperti yang telah dijelaskan oleh penulis sebelumnya bahwa semua keterangan saksi yang diberikan tanpa sumpah tidak boleh dianggap sebagai bukti yang sah, meskipun keterangan tanpa sumpah dapat berkorelasi satu sama lain. Tidak memiliki kekuatan pembuktian, jadi tidak mempengaruhi keputusan hakimnya. Sifat-sifatnya tidak memiliki kekuatan pembuktian yang diperlukan karena bukan merupakan alat bukti yang sah. Bisa digunakan sebagai bukti petunjuk, tetapi tidak dapat

<sup>14</sup> Yahya, M. Harahap, 2016, *Praktik Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika Jakarta, hlm, 89

<sup>15</sup> Sudikno Mertokusumo, 2007, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm, 77

memberikan bukti. Biasanya, pernyataan ini dapat digunakan sebagai tambahan untuk meningkatkan kekuatan bukti alat bukti yang sah.<sup>16</sup>

Berdasarkan Menurut M. Yahya Harahap, pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan instruksi tentang cara-cara yang dibenarkan oleh Undang-Undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.<sup>17</sup> Pasal 183 KUHAP menetapkan bahwa hakim tidak dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali ia memperoleh keyakinan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut. Ini juga sejalan dengan teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif, yang digunakan di Indonesia. Menurut Pasal 184 KUHAP, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa adalah alat bukti yang sah dalam kasus pidana.<sup>18</sup>

Kekuatan pembuktian (*degree of evidence*) keterangan saksi agar dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian harus dipenuhi 2 kategori syarat sebagai berikut:

1. Syarat Formil

Syarat formil merupakan syarat mengacu pada subyeknya yaitu orang yang akan memberikan kesaksia. Syarat formil terdiri dari:

- a. Harus mengucapkan sumpah atau janji
- b. Saksi harus dewasa
- c. Saksi tidak sakit ingatan
- d. Keterangan saksi harus diberikan disidang pengadilan
- e. Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup
- f. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri.

2. Syarat Materiil

Syarat materiil merupakan syarat yang mengacu pada isi keterangan yang diberikan oleh saksi. Syarat materiil mengacu pada Pasal 1 angka 27 KUHAP dan Pasal 185 ayat (1) KUHAP berikut penjelasannya. Dapat diambil kesimpulan:

- a. Setiap keterangan saksi di luar apa yang didengarnya sendiri dalam peristiwa pidana yang terjadi atau diluar yang dilihat atau dialaminya, keterangan yang diberikan diluar pendengaran, penglihatan atau pengalaman sendiri mengenai suatu peristiwa pidana yang terjadi, tidak dapat dinilai dan dijadikan alat bukti.
- b. *Testimonium de auditu* atau keterangan saksi yang diperoleh sebagai hasil pendengaran dari orang lain tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.
- c. Pendapat atau rekaan yang saksi peroleh dari hasil pemikiran bukan merupakan keterangan saksi (Pasal 185 ayat (5) KUHAP).

---

<sup>16</sup> Mario Valentino Latupeirissa, *Dasar Kekuatan Mengikat Keterangan Saksi Anak Yang Belum Cukup Umur Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana*, Lex Crimen Vol.XII/No.3/Jun/2023 Universitas SamRatulangi Mario Valentino Latupeirissa, hlm, 294.

<sup>17</sup> Anang Priyanto, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, hlm 88

<sup>18</sup> Septiani Herlinda, 2012, *Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Korban Anak dalam Vonis Bebas untuk Tindak Pidana Asusila di Persidangan (Studi Kasus Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 1668 K/Pid.Sus/2010)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 56.

Sebelum penulis jauh melangkah untuk membahas terkait analisis putusan 104/Pid.Sus/2024/PN Adl. Terlebih dahulu penulis ingin mengkritisi terkait penerimaan laporan aduan yang dilakukan oleh Polsek Baito. Sebelum kasus laporan ini terjadi, sudah banyak kasus yang terjadi terkait kasus yang melibatkan antara guru dan anak ini. Dan telah ada yurisprudensi yang mengikat pada tahun 2015. Putusan Nomor 1554/Pid. K/2013. Putusan ini dikeluarkan pada tanggal 6 Mei 2014 dan berkaitan dengan kasus Aop Saopudin, seorang guru dimajalengka yang didakwa karena memberikan hukuman dengan mencukur rambut siswa yang berambut gondrong.

Mahkamah Agung melalui yurisprudensinya menyatakan bahwa guru tidak dapat dipidana ketika menjalankan tugas pendisiplinan terhadap siswa,<sup>19</sup> selama tindakan tersebut dilakukan dalam batas kewajaran dan tidak melanggar norma hukum. Yurisprudensi ini memberikan perlindungan kepada guru dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik.

Perlindungan terhadap profesi guru sendiri sudah diakui dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008. Dalam PP tersebut, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. dalam PP juga menyebutkan dalam mendidik, mengajar, membimbing hingga mengevaluasi siswa, guru diberi kebebasan akademik untuk melakukan metode-metode yang ada.<sup>20</sup>

Pasal 39 ayat 1 PP No. 74/2008 menyebutkan: Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya. Dan di ayat 2 disebutkan, sanksi tersebut dapat berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Pasal 40 menyebutkan, guru berhak mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari pemerintah, pemerintah daerah, satuan pendidikan, organisasi profesi guru, dan/atau masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Oleh sebab itu, Susno Duaji ahli hukum pidana yang memberikan kesaksiannya pada putusan 104/Pid.Sus/2024/PN Adl, yang menjelaskan kepada Majelis Hakim bahwa sebelumnya telah ada yurisprudensi yang mengikat. Sehingga hal tersebut menjadi dasar dan acuan bagi aparat penegak hukum, Ketika kedepannya terjadi kasus sama yang berulang hal tersebut dapat dijadikan acuan dasar. Penulis mengibaratkan seperti kasus Media Pers yang sanksi hukumnya bersifat administrative atau dikembalikan kepada dewan etik pers dan pers tidak dapat dikenakan sanksi pidana. Maka berdasarkan pemahaman penulis, selama tidak melanggar UU PA maka hal tersebut akan Kembali kepada Etik Guru itu sendiri.

---

<sup>19</sup> Putusan Nomor 1554/Pid. K/2013. Putusan ini dikeluarkan pada tanggal 6 Mei 2014 dan berkaitan dengan kasus Aop Saopudin, seorang guru dimajalengka yang didakwa karena memberikan hukuman dengan mencukur rambut siswa yang berambut gondrong.

<sup>20</sup> Yurisprudensi MA: Guru Tak Bisa Dipidana karena Mendisiplinkan Siswa" selengkapnya <https://news.detik.com/berita/d-3273827/yurisprudensi-ma-guru-tak-bisa-dipidana-karena-mendisiplinkan-siswa>.

Walaupun yurisprudensi ini tidak serta-merta menghalangi proses hukum pidana apabila terdapat indikasi tindakan yang melanggar hukum, seperti kekerasan yang berlebihan atau tindakan yang melanggar hak-hak siswa. Jika laporan diajukan ke kepolisian, pihak kepolisian tetap mempunyai kewajiban untuk menyelidiki laporan tersebut, meskipun ada yurisprudensi yang menyatakan bahwa guru tidak dapat dipidana. Proses penyelidikan dan penyidikan akan melihat apakah tindakan tersebut melanggar norma hukum pidana atau tidak, dengan mempertimbangkan konteks dan tingkat kesalahan yang terjadi.

Implikasi hukumnya adalah bahwa jika dalam proses penyelidikan atau penyidikan ditemukan bukti yang mendukung bahwa tindakan guru tersebut melanggar hukum pidana (misalnya kekerasan fisik yang tidak sesuai dengan kewajiban pendisiplinan), guru tersebut tetap dapat diproses hukum, meskipun yurisprudensi tersebut menjadi pertimbangan utama dalam keputusan akhir. Meskipun yurisprudensi ini memberikan perlindungan terhadap guru dalam menjalankan tugas pendisiplinannya, pihak kepolisian tetap wajib melakukan investigasi dan memproses laporan yang diterima sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Adl, terdakwa dibebaskan karena bukti-bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dinilai tidak cukup kuat untuk membuktikan dakwaan. Pertimbangan utama adalah ketidaksesuaian antara keterangan saksi anak, hasil *visum et repertum*, dan alat bukti lainnya. *Visum* hanya menunjukkan adanya luka pada tubuh korban tanpa memastikan penyebabnya secara langsung, sehingga tidak dapat secara definitif mendukung dakwaan. Selain itu, beberapa saksi anak memberikan keterangan yang tidak konsisten, baik di antara mereka maupun dengan fakta-fakta lain yang terungkap di persidangan.

Majelis Hakim juga memperhatikan prinsip pembuktian dalam Pasal 183 KUHAP yang mengharuskan adanya minimal dua alat bukti sah untuk membentuk keyakinan hakim. Dalam kasus ini, bukti yang ada tidak saling mendukung secara memadai untuk menunjukkan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan. Hal ini diperkuat dengan bantahan terdakwa dan ketiadaan saksi dewasa yang dapat memberikan keterangan langsung mengenai kejadian tersebut.

Hakim memutuskan bahwa keterangan saksi anak hanya dapat dijadikan petunjuk tambahan dan tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti utama. Dengan demikian, terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan karena tidak terpenuhi syarat pembuktian yang sah sesuai hukum. Putusan ini juga menunjukkan pentingnya kehati-hatian dalam menggunakan bukti yang lemah atau tidak konsisten, terutama dalam kasus yang melibatkan anak sebagai saksi atau korban.

Berdasarkan hasil analisis penulis bahwa dalam putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Adl, kekuatan pembuktian keterangan saksi anak tanpa sumpah dalam perkara ini memiliki batasan yang signifikan. Anak korban memberikan keterangan tanpa sumpah sesuai Pasal 171 KUHAP, yang menjelaskan bahwa keterangan anak di bawah umur tanpa sumpah tidak dapat dianggap sebagai alat bukti utama, melainkan hanya sebagai petunjuk. Dalam kasus ini, keterangan saksi anak digunakan oleh penuntut umum untuk mendukung dakwaan terhadap terdakwa. Namun, keterbatasan ini terlihat dari tidak adanya korelasi yang kuat

antara keterangan anak korban dan alat bukti lain, seperti *visum et repertum*, yang hanya membuktikan adanya luka tanpa memastikan penyebabnya secara langsung.

Lebih lanjut, beberapa kesaksian anak-anak lain yang diajukan juga memberikan keterangan yang tidak konsisten atau bertentangan dengan fakta yang diajukan oleh saksi dewasa. Hal ini semakin melemahkan kekuatan pembuktian saksi anak. Dalam putusan, hakim menilai bahwa tanpa adanya alat bukti tambahan yang sah, keterangan saksi anak tidak cukup untuk memenuhi prinsip pembuktian negatif sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP, yang mengharuskan keyakinan hakim didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah.

Putusan ini mencerminkan bahwa meskipun keterangan saksi anak dapat digunakan sebagai petunjuk, kekuatan pembuktiannya sangat bergantung pada dukungan bukti lain yang dapat memverifikasi atau menguatkan pernyataannya. Dalam kasus ini, keterangan saksi anak tidak berhasil memberikan kontribusi yang signifikan untuk meyakinkan hakim, sehingga terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum. Analisis ini menegaskan pentingnya penerapan standar tinggi dalam menilai keterangan saksi anak, terutama dalam perkara pidana serius seperti kekerasan terhadap anak.

Keterbatasan yang diungkapkan dalam analisis ini juga menunjukkan bahwa meskipun keterangan anak korban bisa memberikan gambaran tentang kejadian, tanpa dukungan bukti lain yang lebih kuat, keterangan tersebut mungkin tidak cukup untuk membuktikan secara langsung kebenaran dakwaan terhadap terdakwa. Keterkaitan antara keterangan saksi anak dan bukti lain, seperti *visum et repertum*, memang perlu dipertimbangkan dengan hati-hati. *Visum et repertum* yang hanya menunjukkan adanya luka fisik tanpa memastikan penyebabnya secara pasti tidak dapat menguatkan pembuktian secara menyeluruh.

Selain itu, penting juga untuk melihat peran saksi anak dalam konteks yang lebih luas, termasuk faktor-faktor psikologis yang mungkin memengaruhi ingatan dan pemahamannya terhadap peristiwa yang terjadi. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam proses pembuktian yang melibatkan saksi anak, dan bisa menjadi pertimbangan yang selaras dalam putusan pengadilan. Seperti pada saat 2 saksi anak mengatakan bahwa terdakwa memukul anak korban menggunakan gagang sapu ijuk pada ujung gagangnya, yang dimana hal tersebut tidak terlihat oleh siswa lain dan hanya dilihat pada 2 saksi tersebut. Juga selanjutnya saksi anak korban mengatakan pada hari pemukulan terdakwa menggunakan baju batik yang mana pada hari terjadi adalah bukan menggunakan baju batik atau hari sebelum penggunaan baju batik. Selain itu, berdasarkan keterangan ahli forensik pada sidang pengadilan yang menjelaskan bahwa pada *visum* hanya menjelaskan kondisi luka tapi tidak dapat menyebutkan penyebabnya. Hal ini jika tidak sesuai dengan keterangan saksi anak maka hanya akan menimbulkan asumsi.

Berdasarkan penjelasan ahli tersebut mengatakan bahwa luka lepuh yang terdapat pada korban akibat pemukulan sapu ijuk tidak dapat menyebabkan luka seperti pada hasil *visum* tersebut, yang berarti bahwa kesaksian anak dan hasil *visum* tersebut disertai saksi dewasa tidak saling sinkron atau nyambung. Maka berdasarkan hal tersebut bahwa kesaksian anak tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian.

Dalam sistem hukum Indonesia, kesaksian anak diatur dengan prinsip kehati-hatian tinggi untuk memastikan keadilan sekaligus melindungi hak anak sebagai subjek hukum yang

rentan. Berdasarkan Pasal 171 KUHAP, keterangan anak di bawah umur tidak dapat dianggap sebagai alat bukti utama, melainkan hanya sebagai petunjuk tambahan yang harus didukung oleh bukti lain yang sah. Pasal 185 ayat (7) KUHAP juga menegaskan bahwa kesaksian anak tanpa sumpah tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah, meskipun dapat memperkuat bukti lain. Hakim harus menilai kesaksian anak secara menyeluruh dengan mempertimbangkan konsistensinya terhadap bukti lain, seperti *visum et repertum* atau keterangan saksi dewasa. Dalam penilaian ini, hakim harus mempertimbangkan kondisi psikologis anak, kemungkinan adanya tekanan emosional, atau kurangnya pemahaman anak terhadap situasi yang terjadi, sebagaimana diatur dalam Undang-undang SPPA. Doktrin *testimonium de auditu* juga menegaskan bahwa kesaksian yang tidak berdasarkan pengalaman langsung memiliki nilai pembuktian yang lemah. Dengan prinsip pembuktian negatif sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP, hakim tidak dapat menjatuhkan pidana kecuali terdapat keyakinan yang didukung minimal dua alat bukti sah. Oleh karena itu, dalam hal kesaksian anak tidak konsisten dengan bukti lain, hakim harus lebih mengutamakan bukti yang independen dan objektif untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap anak dan keadilan bagi semua pihak.

Penggunaan standar tinggi dalam pembuktian, sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP, memiliki implikasi yang signifikan dalam perkara pidana, termasuk yang melibatkan anak. Pasal ini menetapkan bahwa hakim hanya dapat menjatuhkan pidana jika memiliki keyakinan yang didasarkan pada minimal dua alat bukti sah, serta keyakinan tersebut didukung oleh fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Standar tinggi ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap putusan memiliki dasar yang kuat, menghindari kesalahan hukum, dan melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat.

Dalam perkara yang melibatkan anak, penerapan standar ini memberikan perlindungan tambahan bagi korban yang sering kali berada dalam posisi rentan. Anak-anak sebagai korban atau saksi sering menghadapi tekanan emosional dan kurang memahami proses hukum, sehingga keterangan mereka harus diperiksa secara hati-hati dan didukung dengan bukti lain yang lebih objektif, seperti *visum et repertum*, keterangan ahli, atau barang bukti. Standar tinggi ini mencegah hakim untuk hanya mengandalkan kesaksian anak tanpa pendukung yang memadai, sehingga mengurangi risiko bias atau asumsi yang tidak berdasar.

Di sisi lain, standar ini juga melindungi hak terdakwa dengan memastikan bahwa tuduhan yang diajukan memiliki dasar hukum yang cukup dan tidak bergantung pada bukti yang lemah atau tidak konsisten. Hakim dituntut untuk mengevaluasi setiap alat bukti dengan cermat, memastikan bahwa bukti yang diajukan saling mendukung dan menguatkan. Dalam hal terjadi ketidaksesuaian antara kesaksian anak dan alat bukti lain, hakim harus lebih mengutamakan bukti yang memiliki tingkat keandalan tinggi untuk menghindari keputusan yang tidak adil.

Penerapan standar tinggi dalam pembuktian mencerminkan prinsip kehati-hatian dalam sistem peradilan pidana. Standar ini menjamin bahwa hak-hak korban tetap terlindungi, terutama dalam kasus yang melibatkan kelompok rentan seperti anak, sambil menjaga prinsip praduga tidak bersalah bagi terdakwa. Dengan demikian, sistem hukum dapat mencapai keseimbangan yang diperlukan untuk memastikan keadilan substantif dan mencegah terjadinya kesalahan dalam menjatuhkan putusan pidana.

Ketidakkonsistenan atau tidak adanya keterpaduan antara bukti-bukti dapat menyebabkan munculnya asumsi yang salah, baik terhadap korban maupun terdakwa. Misalnya, jika kesaksian saksi anak tidak selaras dengan hasil visum atau keterangan ahli, maka bukti tersebut menjadi lemah untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan. Hal ini berpotensi mengakibatkan tuduhan yang tidak berdasar terhadap terdakwa atau menghambat keadilan bagi korban. Oleh karena itu, semua bukti yang diajukan harus saling menguatkan untuk memastikan keabsahan proses pembuktian.

Keterpaduan bukti juga penting untuk mencegah bias atau subjektivitas dalam proses pengambilan keputusan. Hakim dituntut untuk menilai bukti secara objektif dan dengan pendekatan holistik, menghindari ketergantungan pada satu alat bukti saja, terutama jika bukti tersebut memiliki kelemahan atau tidak didukung oleh bukti lain. Dengan cara ini, proses pembuktian tidak hanya melindungi hak-hak individu, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Kesalahan dalam proses pembuktian, seperti ketergantungan pada bukti yang tidak konsisten, dapat berdampak serius pada pihak-pihak yang terlibat, termasuk stigma sosial bagi terdakwa atau trauma berkepanjangan bagi korban. Oleh karena itu, memastikan keterpaduan antara bukti-bukti yang ada adalah langkah esensial untuk mencapai keadilan substantif, menghindari kesalahan hukum, dan menjaga keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Menurut pendapat penulis, pentingnya perlindungan terhadap anak sebagai saksi dalam sistem peradilan pidana. Anak-anak adalah kelompok yang rentan, sehingga proses pengumpulan keterangan dari mereka harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan trauma lebih lanjut. Pentingnya perlindungan anak tidak hanya berfungsi untuk menjaga hak-hak mereka sebagai individu, tetapi juga untuk memastikan mereka dapat memberikan keterangan yang benar dan relevan tanpa tekanan atau manipulasi. Perlindungan ini mencakup pengawasan psikologis, pendampingan hukum, dan lingkungan yang aman selama proses pemeriksaan.

Dampak hukum dari pembuktian yang tidak kuat dapat dirasakan oleh semua pihak. Bagi korban, kurangnya bukti yang memadai dapat menghalangi mereka mendapatkan keadilan, sementara bagi terdakwa, hal ini dapat menyebabkan tuduhan yang tidak berdasar. Dalam konteks hukum pidana, ketidaktepatan dalam menangani saksi anak dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan menghambat perlindungan hukum bagi kelompok rentan ini. Oleh karena itu, sistem hukum harus memastikan keseimbangan antara perlindungan hak-hak anak dan terdakwa untuk mencapai keadilan yang maksimal.

#### **D. Penutup**

Kekuatan pembuktian keterangan saksi anak dalam perkara kekerasan terhadap anak sangat bergantung pada konsistensi dan keterpaduannya dengan alat bukti lain. Dalam Laporan Polisi Nomor: LP/03/IV/2024/Polsek Baito/Polres Konsel/Polda Sultra. Pihak Penyidik Polsek Baito hanya berdasar pada hasil visum dan 2 orang saksi anak sebagai dasar acuan, yang mana hasil visum dan kesaksian 2 anak tersebut tidak sinkron antara kesaksian dan hasil visumnya. Selanjutnya dalam Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Adl, majelis hakim juga menilai bahwa ketidaksesuaian antara keterangan saksi anak, hasil *visum et*

*repertum*, dan alat bukti lainnya membuat dakwaan terhadap terdakwa tidak dapat dibuktikan secara sah. Keterangan saksi anak tanpa sumpah, sesuai Pasal 171 KUHAP, hanya dapat digunakan sebagai petunjuk tambahan dan tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti utama. Selain itu, *visum et repertum* yang hanya menunjukkan kondisi luka tanpa memastikan penyebabnya secara definitif juga melemahkan dakwaan. Hakim menerapkan prinsip pembuktian negatif sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP, yang mensyaratkan keyakinan hakim didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah. Dalam kasus ini, keterbatasan bukti yang ada menyebabkan terdakwa dibebaskan dari dakwaan, menegaskan pentingnya keterpaduan antara bukti untuk mencegah asumsi atau kesalahan dalam proses pembuktian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anang Priyanto, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Penerbit Ombak, Yogyakarta.
- Barda Nawawi Arief. 2011. *Masalah Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Desiana Kusuma Hastin. (2022) Kekuatan Alat Bukti Keterangan Saksi Anak Tanpa Sumpah Dalam Pemeriksaan Perkara Perbuatan Cabul, *Diponegoro Law Journal*, 11( 2), 22. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/>
- Hendra, D. 2015. *Penyelidikan dan Penyidikan dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Internet
- Mario Valentino Latupeirissa, *Dasar Kekuatan Mengikat Keterangan Saksi Anak Yang Belum Cukup Umur Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana*, *Lex Crimen* Vol.XII/No.3/Jun/2023 Universitas SamRatulangi Mario Valentino Latupeirissa.
- Mulyana, D. 2019. *Penyelidikan dan Penyidikan dalam Proses Peradilan Pidana*. Bandung: Refika Aditama.
- Nur Fitriani. (2019). Tinjauan Yuridis Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Anak Dalam Persidangan Perkara Pidana. *Jurnal Legalitas*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, 12(1). <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JL/article/view/5416>
- Ratna Jayanti Suyono, *Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Anak Tanpa Sumpah Serta Pertimbangan Hakim Terkait Pemenuhan Asas Minimum Pembuktian*, *Jurnal Verstek* Volume 5 Nomor 1.
- Septiani Herlinda, 2012, *Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Korban Anak dalam Vonis Bebas untuk Tindak Pidana Asusila di Persidangan (Studi Kasus Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 1668 K/Pid.Sus/2010)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Sutedi, A. 2017. *Hukum Acara Pidana Indonesia: Penyidikan dan Penyelesaian Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Undang-undang:

Wahiduddin Adams. 2004. Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.

Yahya, M. Harahap, 2016, Praktik Hukum Acara Pidana di Indonesia, Sinar Grafika Jakarta.

Yurisprudensi MA: Guru Tak Bisa Dipidana karena Mendisiplinkan Siswa" selengkapnya  
<https://news.detik.com/berita/d-3273827/yurisprudensi-ma-guru-tak-bisa-dipidana-karena-mendisiplinkan-siswa>